



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraiekc.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraiekc@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
400.10.2/50/CIVJ/2025

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

Membaca : 1. Surat Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor :900/010/WN-BSL/X/2025 tanggal Empat Belas Bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima perihal penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja/APB Nagari Tahun Anggaran 2025;

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas

dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), (jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 14. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
 15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 16. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah

- Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada pangan;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor _);
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor _);
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan

- Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balai Sinayan Lumpo;

KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya

permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :SALIDO
Pada tanggal : 15 Oktober 2025

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari Balai Sinayan Lumpo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 400.10.2/50/CIVJ/2025

TANGGAL : 15 Oktober 2025

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025**

A. UMUM

1. Alokasi Perubahan anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2025 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 1.154.981.343,00,- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar	Rp. 1.590.000,00,-
2) Pendapatan Transfer sebesar	Rp. 1.152.761.343,00,-
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 630.000,00,-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.041.208.169,56,- dengan rincian :

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 530.982.368,27.-
2) Bidang pelaksanaan pembangunan	Rp. 339.751.100,00.-
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 42.176.500,00.-
4) Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 42.698.201,29.-
5) Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 85.600.000,00,-
 - c. Pembiayaan Nagari dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.353.626,56.-
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 134.126.800,00,-
3) Selisih Pembiayaan	(Rp. 113.773.173,44,-)
2. Rancangan Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2024 agar mencantumkan Pengalokasian Perubahan Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000), Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan dan Surat Dirjen PDP Nomor:B-143/PDP.04.01/V/2025 Tanggal 6 Mei 2025 Perihal Penggunaan Dana Desa untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.1.590.000,00.- yang berasal dari Bagi Hasil Usaha dengan Bumrag Bukik Bae Jaya Nagari Balai Sinayan Lumpo dan lain-lain pendapatan asli nagari yang sah/bunga simpanan dibank sebesar Rp. 630.000.-
3. Agar Pemerintah Nagari menyesuaikan Jumlah Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah (PBH) yaitu sebesar Rp. 11.050.000,00,- Sesuai dengan Jumlah Pagu Suber Dana PBH Tahun 2023.
4. Diminta Kepada Nagari untuk memperhatikan kembali Regulasi atau Peraturan- Peraturan yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Nagari serta Nilai Anggaran yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Tersebut.

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025.

2. Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.
3. Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000), Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan dan Surat Dirjen PDP Nomor:B-143/PDP.04.01/V/2025 Tanggal 6 Mei 2025 Perihal Penggunaan Dana Desa untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Adapun prinsip penggunaan Dana Desa oleh Nagari diprioritaskan pada Kegiatan yaitu antara Lain:
 - a. Penggunaan Dana Desa Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai/BLT maksimal 15% dari Dana Desa.

- b. Penggunaan Dana Desa Program Ketahanan Pangan dan Hewani minimal 20% dari Dana Desa Penggunaannya dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Nagari/BUMNAG.
 - c. Dukungan Anggaran untuk Proses Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang bersumber dari Dana Desa
4. Pemerintah Nagari diminta untuk menyesuaikan Jumlah Anggaran dan Kegiatan bersama Pemerintah Nagari dalam beberapa Kegiatan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Rapat Penyamaan Persepsi yang sebelumnya sudah dilakukan di Kecamatan dan memperhatikan kembali Aturan Penganggaran Kegiatan bersumber Dana Desa antara lain:
1. Anggaran BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Miskin harus tetap dianggarkan setiap Tahunnya dalam APB Nagari
 2. Kegiatan Baru dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari harus melalui dan dibuktikan dengan Musyawarah Nagari antara Pemerintah Nagari, Bamus Nagari dan Unsur Masyarakat Nagari yang tertuang dalam RKP.
 3. Kegiatan Pelatihan yang bersumber dari Dana Desa tidak diperbolehkan untuk menganggarkan Kegiatan Studi Tiru.
 4. Untuk Pengganti Transport Bidan Desa hanya boleh dianggarkan hingga Bulan September Tahun 2025, dan Oktober s.d Desember tidak dibayarkan untuk sisa anggaran bisa di geser untuk kegiatan lainnya.
5. Pemerintah Nagari diminta untuk lebih merincikan setiap Kegiatan yang ada di dalam Rancangan APB Nagari Tahun 2025 sesuai dengan Program Kegiatannya.
6. Pemerintah Nagari diminta untuk melampirkan RPJM Nagari, KPM Penerima BLT Dana Desa dan KPM Kegiatan Ketahanan Pangan tingkat Desa

D. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan Perubahan APB Nagari Balai Sinayan Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp.1.154.981.343,00,- dan Belanja sebesar Rp.1.041.208.169,56,- sehingga terdapat Surplus sebesar Rp. 113.773.173,44,-

Selanjutnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 pada Pos Penerimaan Pembiayaan Sebesar Rp. 20.353.626,56,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 134.126.800,00,- sehingga terdapat Defisit Pembiayaan sebesar Rp. 113.773.173,44,-

Sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Balai Sinayan Lumpo Tahun 2025 menjadi Rp. 0,00,-